

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN AD HOC

Kpts 37 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk menugaskan Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc di lingkungan KPU Kabupaten Supiori.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020.
 - Keputusan ini menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum serta Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, yang susunan namanya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Admin dan operator tersebut bertugas mengelola sistem informasi keanggotaan KPU dan badan Ad Hoc di lingkungan KPU Kabupaten Supiori serta dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- Catatan
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Desember 2022
 - Lamp.: 1 hlm